

PENJABARAN APBD KABUPATEN BANYUASIN TA 2015

2015

PERBUP KAB. BANYUASIN NO. 951, BD NO.130 TAHUN 2014 KAB. BANYUASIN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 951 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK :

- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Perda Kabupaten Banyuasin No. 21 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten TA 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyuasin TA 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD TA 2015, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Banyuasin No. 13 Tahun 2008, Perda Kabupaten Banyuasin No. 14 Tahun 2008, Perda Kabupaten Banyuasin No. 15 Tahun 2008, Perda Kabupaten Banyuasin No. 18 Tahun 2008, Perda Kabupaten Banyuasin No. 5 Tahun 2009, dan Perda Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan nilai APBD Kabupaten Banyuasin TA 2015 sebesar Rp1.650.490.873.905,00. Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2014;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.